




**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2020**



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT  
PROVINSI BALI  
2021**

## **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, informasi sangat diperlukan oleh setiap orang dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan pokok setiap orang, informasi diperlukan untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Guna meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas badan publik, keterbukaan informasi sangat penting untuk dilakukan bagi badan publik. Khususnya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Salah satu manfaat yang diperoleh adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akselerasi pemberantasan KKN, dan optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Untuk itu, adanya Keterbukaan Informasi Publik menjadi sebuah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimanahkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

## 2. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

### 2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui penyediaan media online / website :

- website : [www.dpma.baliprov.go.id](http://www.dpma.baliprov.go.id),
- email : [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)

### 2.2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang bertugas untuk mendata permintaan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor.

### 2.3. Anggaran Layanan Informasi

Anggaran untuk operasional layanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus.

## 3. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

### 3.1 Waktu Layanan Informasi Publik

Waktu layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax maupun website. Sedangkan waktu layanan Informasi sebagai berikut :

- a) Senin s/d Kamis 08.00 – 15.30 WITA
- b) Istirahat 12.00 – 13.00 WITA
- c) Jum'at 08.00 – 13.00 WITA
- d) Istirahat 11.00 – 12.00 WITA

## 2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses website : [www.dpma.baliprov.go.id](http://www.dpma.baliprov.go.id) antara lain :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

## 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi maka pada tahun 2020 pemohon yang mengajukan permohonan informasi belum ada.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Bali, 1 Juli 2021

PPID Pelaksana,



Drs. I Made Arbawa, M.Si

NIP. 19730803 199302 1 003